



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Cerai antara:

PENGGUGAT, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai : **“Penggugat”** ;
melawan

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai :
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan gugat cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 11 Agustus 2020, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kabupaten Mimika sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di samping rumah orang tua selama 5 bulan, kemudian pindah ke samping mesjid At-Tauba sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Mmk



4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 9 bulan.
5. Bahwa kurang lebih 4 (empat) bulan sejak menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bila marah Tergugat pasti menganiaya Penggugat hingga memar dan membanting anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 1 Agustus 2020, ketika itu Tergugat tidak pergi kerja hanya main Game, kemudian Penggugat menasihati Tergugat tetapi Tergugat tidak terima sehingga Tergugat memukul Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagiPenggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P);

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu Saksi pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat bestatus perjaka;
- Bahwa, Setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di samping rumah orang tua kemudian pindah ke kontrakan / kos sebagai kediaman bersama disamping masjid At-Taubah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik - baik saja, namun sejak beberapa hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain game dan tidak mau jika diminta untuk mengurus anak dan tidak menerima jika dinasehati oleh Penggugat sehingga Tergugat memukul Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok / adu mulut dan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat di rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi selaku orang dekat bersama keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah tetangga serta mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Veni Yuliana dan Tergugat bernama Ardi;
- Bahwa, Saksi tau hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat rumah tangga keduanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan terlibat perkelahian;
- Bahwa Saksi tahu yakni sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dikarenakan Tergugat bersifat tempramental dan bersikap kasar kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran bahkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi bersama dengan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Hakim telah berupaya mendorong perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 RBg dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 4 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering menganiaya Penggugat dan anaknya yang puncaknya terjadi pada 1 Agustus 2020 dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak terima sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan / kumpul layaknya suami istri dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kabupaten Mimika dan belum pernah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (3e) RBg dan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1009 s.d Pasal 1912 KUHPdt;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap temperamental dan kasar kepada Penggugat bahkan sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dikarenakan tidak terima jika disuruh mengurus anak dan dinasehati Penggugat, puncaknya terjadi pada awal bulan agustus dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi, saksi sebagai tetangga / orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dekat Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut maka telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat bersikap tempramental dan kasar kepada Penggugat bahkan melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada Penggugat dan anaknya, puncaknya terjadi ketika awal bulan Agustus dimana terjadi perpisahan antara keduanya dan selama itu sudah tidak komunikasi lagi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus telah terbukti ;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Tunggal serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa mahligai cinta kasih dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah benar benar pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maupun firman Allah s.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

sudah sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut, maka perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madllarat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadllaratan harus dihilangkan, sesuai dengan qoidah fiqihyah :

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **FAHMI ARIF, S.H,**

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **RITA AMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

RITA AMIN, S.H.

FAHMI ARIF, S.H.

Rincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp.240.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)